

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 061/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2023



LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2023

NOMOR: 061/SK/DIR/RSIH/I/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Dwi Ishmi Novianti, S.Farm, Apt	Ketua Subkomite Kredensial	2 min	20-01-23
	:	Aceng Hilman, A.Md,RMIK., S.ST	Ketua Subkomite Mutu Profesi	Home	20/ - 23
	:	Rahmawati Ramadhan, S.Gz	Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi	Right	20/01/23
Verifikator	:	Resti Septianisa Amd.Rad	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	P	20 - 23
Validator	ator : drg. Muhammad hasar		Direktur RS Intan Husada	ly,	20-01-25



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 061/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2023

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kesehatan lainnya;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Analis Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Fisioterapi;



- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 573/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Asisten Apoteker;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4788/2021 Tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- 14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/I/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2023

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 061/SK/DIR/RSIH/I/2023
Tentang Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2023.

Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan



peningkatan mutu Komite Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga

Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut Pada Tanggal : 20 Januari 2023 Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 061/SK/DIR/RSIH/I/2023

Tentang: Program Kerja Komite Tenaga

Kesehatan Lainnya Tahun 2023

PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit di Indonesia terus berkembang, baik jumlah, jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan kondisi atau masalah kesehatan masyarakat, letak geografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan serta kebijakan yang ada. Kualitas pelayanan yang bermutu dan profesional akan sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan sehingga tenaga kesehatan lainnya mempunyai kontribusi yang tinggi dalam menentukan mutu bahkan citra pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan tenaga kesehatan lainnya yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit lebih terjamin dan terlindungi. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah nonstruktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etik dan disiplin profesi. Rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta penyelenggara penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu: jenis pelayanan yang diberikan, sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan dan manajemen sebagai tata kelola pemberian pelayanan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan pedoman pelayanan komite tenaga kesehatan lainnya sebagai acuan dalam melakukan kegiatan, sehingga bisa diimplementasikan, berkontribusi meningkatkan kinerja pengelolaan klinik bagi tenaga kesehatan lainnya.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di RS Intan Husada

2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan standar layanan dari segala aspek dan profesi masing-masing.
- b) Meningkatkan mutu layanan dengan proses Kredensial
- c) Meningkatkan kualitas SDM dengan peningkatan mutu profesi
- d) Meningkatkan kepatuhan Etik dan Disiplin Profesi



BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran	
1.	Pemenuhan dan Peningkatan Mutu SDM	 Mengikuti Seminar dan Workhsop diluar Rumah Sakit / zoominar Mengikuti Pelatihan Penyusunan draft sistem jenjang karir tenaga kesehatan lainnya Melakukan uji kompetensi Penentuan Level kompetensi Monitoring dan evalusi sistem jenjang karir tenaga kesehatan lainnya Pembuatan Buku Putih Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya 	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya,	100%	
2	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Penanganan masalah pelanggaran kode etik profesi tenaga kesehatan lainnya Melakukan proses kredensial dan pelaporan taf baru tenaga kesehatan lainnya	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	100%	
3	Sarana dan Prasarana	Melakukan pengadaan kebutuhan ATK:	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	100 %	

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.



E. Jadwal Kegiatan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TAHUN 2023

	1	Tujuan I Peningkatan Nutu Pelayanan & Kesalamatan Pasian							Peningkatan Nutu SDM	-	Tujuan
=	5	=	13		60			2	Ξ		
Fesilities Peralistan ATK	Kredensial stat beru lenaga kesehatan lannya	Montaining pelayanan	Buku Puth Teraga Kesehatan Lairnya		Selen Jerjang Karr			Pendakan Nan Formal		10	Sesamen
Pergadaan fasifias	Tercapeinye angle kredensial staf baru tenaga keseharan lahnya	Kritik & særen pesien	Penyusunan balu pulih masing-masing profesi	Penerapan Sistem Jenjang Karit Tenaga Kesehalan Larnya	Lovel kompetensi tenaga kesehatan tahnya	Lij kompetensi	Draft sistem jenjang karir teraga kesehatan Jahnnya		Pengadaan Pendolkan Non Fermal	3	Inditator Seseran
LITA	E	E5.13		1124	11.23	1122	1121		Ξ		
V.1.1.1 Meidruken pengadaan kabutuhan ATK: a Komputer b Lamari berkasiaraip	IL1.1.1 Melakukan proses kradansial dan pelaporan tar baru tenaga keseharan lainnya	Peranganan massian palanggaran koce etk profesi tanaga kesehatan lainnya	Larine	Monitoring dan evalual sistem jenjang kanin terlaga terlah terlah Profesi Tenada Kesehatan Pembuatan Buku Putah Profesi Tenada Kesehatan	Perentum Level kompeletes	11.22 Meskulan uji kompetensi	Oraft eislem Jenjang kark teraga kesehalan 11321 Persukuran draft sebam jenjang kark teraga tarnya	Vengkuli Pelathan	11.1.1 Mangkud Seminar dan Worknsop disar RS1/zoominar		Program dan Keglatan
Ş	20%	9		3	2	2	3	3	3		Data Awai
										m	-
										7	10
					9/19					00	5 E
	3 37		P TOS				AST 6			100	Indihator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output
										to	erja Prog
										=	am (Outo
		lang								13	ome) dar
										23	Kegista:
										7	9 9
										8	8
										前	=
										17	1
			-	-						88	Data Ashir
										3	Arg. Bisya
Komite Tenaga Kesehatan Laknya	Komito Tenega Kesehatan Lainna	Konite Tenaga Kesehatan Lahnya	Kasahatan Kasahatan	Konite Tenaga Kasahatan Lahnya	Komite Tenaga Keseharan Lainnya	Konite Tenage Kesehatan Lainnya	Komite Tenaga Kasahatan Lainnya	Konite Tenaga Kesehatan Lahnya	Konite Tenaga Kecehatan Lahnya	26	Penanggung Jawab
Logistik, Tim set, IT	Perunjang Medis	Konite elik & dispin	Penujang medis	Penurjang medis	Penunjang medis	Penunjang media	Penunjang media	SNO, Didat & Keuangan	SMD, Détat & Kesangan		UnitTerlait



F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

- Ketepatan waktu pelaksanaan
- 2. Pencapaian terhadap sasaran
- 3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
- 4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto).

BAB III PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya meliputi hasil Kredensial, monev dan formulir.

B. Pelaporan

Pelaporan Program Kerja Komite Keperawatan diantaranya

- 1. Laporan hasil Kredensial
- 2. Laporan Triwulan Komite Keperawatan
- Laporan Tahunan

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melakukan supervisi dan hasil pelaporan ke Direktur untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan layanan Keperawatan dan Kebidanan.

Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633